

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak abad ke-15, Indonesia telah menjadi salah satu pusat perdagangan dunia melalui penjualan rempah-rempah. Penjualan hasil perkebunan jelas mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Hal inilah yang menarik bangsa Eropa khususnya Belanda untuk datang ke Indonesia, dan melakukan perdagangan.

Bersamaan dengan berkembangnya sistem perdagangan, maka juga berkembang pula sistem mata pencaharian bercocok tanam dan perkebunan sehingga dengan demikian berarti bahwa perhatian dan pengetahuan orang pada bidang pertanian kian berkembang pula. Dalam tahap inilah Hukum Agraria mulai lahir meskipun belum secara formal maupun material atau dapat dikatakan masih sangat primitif. Hal ini tentu saja disebabkan karena dalam Hukum Agraria pengaturan hak dan kewajiban timbal-balik antara penguasa dan warga masih belum serasi.

Seiring perubahan zaman, Hukum Agraria kian pula berkembang, mengalami berbagai penyempurnaan dan pembaharuan setahap demi setahap hingga sekarang ini. Riwayat sejarah Hukum Agraria sebagaimana juga bidang hukum lainnya, lahir dan berkembang melalui suatu evolusi yang lama dan panjang. Perkembangan itu dimulai dengan adanya pengetahuan dan inisiatif manusia untuk menciptakan kehidupan yang serasi melalui hukum yang

berkenaan dengan pertanahan, yang dalam hal ini dapat kita anggap sebagai 'embrio' Hukum Agraria itu sendiri.

Saat perekonomian Indonesia memasuki babak baru yaitu perubahan ke arah ekonomi liberal, yang ditandai dengan lolosnya Hukum Agraria dan Hukum Gula pada periode 1870-an, jelas Hukum Agraria menjadi faktor mendasar dalam pembangunan di bidang ekonomi sebab Hukum Agraria digunakan sebagai penjamin hak-hak kepemilikan dan operasi pihak swasta¹. Perkembangan Hukum Agraria periode kolonial diakhiri ketika Belanda menyerah kepada sekutu pada tahun 1942.

Berjalan ke periode kemerdekaan yaitu tahun 1945-1998, pemerintah Indonesia mulai berpikir tentang menasionalisasikan Hukum Agraria tersebut, yang bagaimanapun Hukum Agraria berasal dari hukum yang bernuansa Eropa haruslah disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebab Hukum Agraria yang ada sudah disesuaikan dengan filosofi Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia bukan yang masih bernuansa kolonial yang jelas menyengsarakan rakyat Indonesia.

Dalam sejarah Hukum Agraria nasional, Hukum Agraria memberikan kedudukan yang penting pada hukum adat. Hukum adat dijadikan dasar dan sumber dari pembentukan Hukum Agraria nasional. Pengambilan hukum adat sebagai dasar merupakan pilihan yang paling tepat karena hukum adat merupakan hukum yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh sebagian besar masyarakat

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), hlm. 507.

Indonesia. Pengambilan hukum adat sebagai sumber memang mengandung kelemahan-kelemahan tertentu. Hal ini berkaitan dengan sifat pluralistis hukum adat itu sendiri. Untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu harus dicari dan dirumuskan asas-asas, konsepsi-konsepsi, lembaga-lembaga dan sistem hukumnya. Hal inilah dijadikan sebagai dasar dan sumber bagi pembentukan Hukum Agraria nasional.

Dari perjalanan Hukum Agraria dapat dianalisa bahwa Hukum Agraria sudah ada sejak abad ke-15 dan hingga sekarang Hukum Agraria juga masih diperlukan bahkan menjadi salah satu hukum positif terpenting mengingat Indonesia adalah negara agraris dan negara hukum. Hukum Agraria secara umum telah mengalami dua fase perubahan yang terjadi di dua periode yaitu masa kolonial (1870-1942) dan masa kemerdekaan (1945-1998). Untuk itu sejarah Hukum Agraria menarik untuk diteliti, mencari bagaimana awal lahir dan perkembangan setiap fase perjalanan dari Hukum Agraria tersebut. Sehingga pertanyaan yang muncul bagaimana latar belakang lahir dan berkembangnya Hukum Agraria tersebut ? Apakah Hukum Agraria di Indonesia sudah menggambarkan kepentingan khalayak umum (rakyat) ? seperti penjelasan J. J. Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* yang mengatakan bahwa hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat).²

Selain itu, penelitian dengan tema ini juga masih sangat langka dalam lingkup sejarah, sehingga dirasa penting untuk mengamati perjalanan Hukum Agraria periode kolonial dan kemerdekaan. Sebab kajian sejarah Hukum Agraria

² Thaib Dahlan, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4

dirasa penting, mengingat lemahnya kita mengenali hukum tersebut, sehingga terjadilah banyak sekali permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Hukum Agraria.

Maka pada akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan dituliskan ke dalam suatu tulisan ilmiah dengan judul '*Sejarah Hukum Agraria Periode Kolonial dan Kemerdekaan*'

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dari judul penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada periode kolonial (1870-1942).
2. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada periode kemerdekaan (1945-1998).
3. Bagaimana latar belakang lahirnya Hukum Agraria pada periode kolonial.
4. Bagaimana perkembangan Hukum Agraria pada periode kolonial (1870-1942).
5. Bagaimana perkembangan Hukum Agraria pada periode kemerdekaan (1945-1998).
6. Bagaimana persamaan dan ataupun perbedaan Hukum Agraria pada periode kolonial (1870-1942) dan periode kemerdekaan (1945-1998).

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana lahir dan berkembangnya Hukum Agraria di Indonesia pada

periode kolonial (1870-1942) dan bagaimana perkembangan Hukum Agraria periode kemerdekaan (1945-1998).

1.4. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan fokus masalah :

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Hukum Agraria pada periode kolonial ?
2. Bagaimana perkembangan Hukum Agraria pada periode kolonial (1870-1942) ?
3. Bagaimana perkembangan Hukum Agraria pada periode kemerdekaan (1945-1998) ?
4. Bagaimana perbedaan dan ataupun persamaan Hukum Agraria yang ada pada periode kolonial (1870-1942) dan periode kemerdekaan (1945-1998) ?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya Hukum Agraria periode kolonial
2. Mendeskripsikan perkembangan Hukum Agraria pada periode kolonial (1870-1942) dan periode kemerdekaan (1945-1998).
3. Mendeskripsikan perbedaan dan ataupun persamaan Hukum Agraria pada periode kolonial (1870-1942) dan periode kemerdekaan (1945-1998).

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Menambah wawasan dengan menjadi sumber pengetahuan khususnya di bidang sejarah dan hukum Indonesia.

2. Memperkaya sumber kajian mahasiswa Pendidikan Sejarah tentang Sejarah Hukum Agraria.
3. Perbandingan untuk peneliti lain yang akan membahas dengan tema yang sama.



THE
Character Building
UNIVERSITY